



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.G/2018 /PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan perkara Cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA. Wtp. tanggal 08 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2003 di Malaysia, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Gaffar dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nai yang diwakilkan kepada Paman Termohon yang bernama Tajuddin, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Hal. 1 dari 5 hal.Pen.Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ahmad dan Ancu, dengan mas kawin berupa sepetak sawah di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena menikah di Malaysia, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan bertempat tinggal di Malaysia, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rahma binti Nurdin, umur 13 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ingin kembali ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan posita nomor 6 di atas, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, karena kecewa dengan sikap Termohon tersebut, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

*Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2003 di Malaysia.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya hukumnya, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 01 Februari 2018 dan 27 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim menasihati Pemohon agar tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, nasihat tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 3 dari 5 hal.Pen.Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon minta untuk mencabut Permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA. Wtp dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 793.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota;

ttd

**Dra. Siarah, M.H**

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

**Drs. Makmur, M.H**

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Jamaluddin**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. ATK perkara	= Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	= Rp	702.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. Materai	= Rp	6.000,00

J u m l a h = RP 793.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)